



**PUTUSAN**

Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre;                                |
| 2. Tempat lahir       | : Pinrang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/31 Desember 1981;                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten. Pinrang; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;  
Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019  
sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal  
24 September 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan  
tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 221/Pen.PPH/Pid.Sus/2019/PN.Pin, tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias REMA bin SUNRE telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN alias REMA bin SUNRE selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Pidana Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,9734 (dua koma sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) gram ,(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa SYAMSUDDIN alias REMA bin SUNRE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;  
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, tulang punggung dalam keluarga yang bekerja untuk menghidupi orang tua (Ibu);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN alias REMA BIN SUNRE, pada hari Kamis tanggal 02 bulan Mei 2019 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Lakade Desa Marawi Kec.Tiroang Kab.Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 17.30 wita, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Lakade Desa Marawi Kec.Tiroang Kab.Pinrang, kemudian Terdakwa menghubungi ASRAF (belum tertangkap) melalui Via Telepon dengan mengatakan "saya mau beli shabu paketan, kemudian di jawab oleh ASRAF "berapa ?" Terdakwa menjawab" saya mau paketan seharga Rp 3.400.000 (tiga juta empat Ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian, seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal datang kerumah Terdakwa, kemudian ketemu dengan Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa " uang pembeli shabunya mana ?" Terdakwa perlihatkan uang sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat Ratus ribu rupiah), kemudian Laki-laki yang tak dikenal tersebut menyerahkan shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet plastic bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam saku celana Terdakwa setelah itu laki-laki yang tidak dikenal tersebut meninggalkan rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.30 wita,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang saksi ARIS SH dan saksi OBET NEGOT MAYA masing-masing dari petugas polisi Dit Res Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu para saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat yang datang petugas Kepolisian lalu Terdakwa menutup kembali pintu rumahnya lalu para saksi berusaha mengejar Terdakwa yang lari kebelakang diruang dapur pada saat itu para saksi melihat Terdakwa melemparkan shabu-shabu ke lantai rumah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh para saksi, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1855/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,1019 (tiga koma seribu Sembilan belas) gram dan setelah dilakukan pemeriksa, sisa barang bukti tersebut dengan berat netto 2,9734 (dua koma Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SYAMSUDDIN alias REMA bin SUNRE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

#### **A T A U**

#### **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN alias REMA BIN SUNRE, pada hari kamis tanggal 02 bulan Mei 2019 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Lakade Desa Marawi Kec.Tiroang Kab.Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 17.30 wita, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Lakade Desa Marawi Kec. Tiroang Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa menghubungi ASRAF (belum tertangkap) melalui Via Telepon dengan mengatakan "saya mau beli shabu paketan, kemudian di jawab oleh ASRAF "berapa ?" Terdakwa menjawab" saya mau paketan seharga Rp 3.400.000 (tiga juta empat Ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian, seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal datang kerumah Terdakwa, kemudian ketemu dengan Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa " uang pembeli shabunya mana ?" Terdakwa perlihatkan uang sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat Ratus ribu rupiah), kemudian Laki-laki yang tak dikenal tersebut menyerahkan shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) sachet plastic bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam saku celana Terdakwa setelah itu laki-laki yang tidak dikenal tersebut meninggalkan rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.30 wita, datang saksi ARIS SH dan saksi OBET NEGOMAYA masing-masing dari petugas polisi Dit Res Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu para saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat yang datang petugas Kepolisian lalu Terdakwa menutup kembali pintu rumahnya lalu para saksi berusaha mengejar Terdakwa yang lari kebelakang diruang dapur pada saat itu para saksi melihat Terdakwa melemparkan shabu-shabu ke lantai rumah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh para saksi, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1855/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,1019 (tiga koma seribu Sembilan belas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti tersebut dengan berat netto 2,9734 (dua koma Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SYAMSUDDIN alias REMA bin SUNRE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OBET NEGOT MAYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dicurigai sering ditempati transaksi/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan setelah itu dilakukan saksi bersama saksi Aris, SH dan Tim Dit Res Narkoba melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, lalu pada pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, saksi dan saksi Aris, SH memutuskan untuk masuk ke rumah Terdakwa di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada saat pintu rumah Terdakwa diketuk, Terdakwa membuka pintu rumahnya dan begitu melihat saksi dan saksi Aris, SH, Terdakwa menutup kembali pintunya dan berlari ke ruang dapur memutar rumahya sambil membuang sesuatu, lalu Terdakwa kembali ke pintu depan, kemudian saksi dan saksi Aris, SH melakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah untuk mengambil sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa, setelah diambil lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Dit es Narkoba Polda Sulsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang dibuang oleh Terdakwa adalah 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh/dibeli dari lelaki Asraf melalui orang suruhannya dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menelpon lelaki Asraf untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian datang orang suruhan lelaki Asraf bertemu dengan Terdakwa di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, lalu orang tersebut memberikan 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya kemudian menyimpannya disaku celananya;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali sebahagian dan sisanya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki Asraf melalui orang suruhannya yang tidak diketahui namanya sudah ada sekitar 10 (sepuluh) kali pembelian dalam kurun 2 (dua) bulan terakhir dan kesemuanya sudah habis dikonsumsi;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. ARIS, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dicurigai sering ditempati transaksi/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan setelah itu dilakukan saksi bersama saksi Obet Nego Maya dan Tim Dit Res Narkoba melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, lalu pada pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, saksi dan saksi Aris, SH memutuskan untuk masuk ke rumah Terdakwa di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada saat pintu rumah Terdakwa diketuk, Terdakwa membuka pintu rumahnya dan begitu melihat saksi dan saksi Obet Nego

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya, Terdakwa menutup kembali pintunya dan berlari ke ruang dapur memutar rumahnyanya sambil membuang sesuatu, lalu Terdakwa kembali ke pintu depan, kemudian saksi dan saksi Obet Nego Maya melakukan penangkapan pada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah untuk mengambil sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa, setelah diambil lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Dit es Narkoba Polda Sulsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang dibuang oleh Terdakwa adalah 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh/dibeli dari lelaki Asraf melalui orang suruhannya dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menelpon lelaki Asraf untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian datang orang suruhan lelaki Asraf bertemu dengan Terdakwa di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, lalu orang tersebut memberikan 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya kemudian menyimpannya disaku celananya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali sebahagian dan sisanya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki Asraf melalui orang suruhannya yang tidak diketahui namanya sudah ada sekitar 10 (sepuluh) kali pembelian dalam kurun 2 (dua) bulan terakhir dan kesemuanya sudah habis dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa menelpon lelaki Asraf dengan mengatakan “mau beli shabu”, lalu lelaki Asraf mengatakan “paket berapa” dan Terdakwa mengatakan “paketan seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu lelaki Asraf mengatakan “kamu kesini ambil shabunya”, lalu Terdakwa menjawab “saya takut”, kemudian lelaki Asraf mengatakan “tunggumi nanti datang anggotaku antarkan” dan kurang lebih satu jam kemudian di tempat yang sama datanglah seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa kemudian pengendara sepeda motor tersebut turun dari motornya dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa buka pintu, lalu orang tersebut mengatakan “mana uang pembeli shabunya”, lalu Terdakwa perlihatkan uangnya, kemudian orang tersebut menyerahkan Narkotika jenis shabunya, lalu Terdakwa membayarnya, setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima lalu dimasukkan kedalam saku celana dan sekitar satu jam kemudian datang petugas kepolisian mengetuk pintu lalu Terdakwa buka pintunya karena Terdakwa mengira teman Terdakwa yang datang, selanjutnya petugas polisi tersebut memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Dit Re Narkoba, kemudian Terdakwa menutup kembali pintunya dan berlari ke belakang diruang dapur, kemudian Terdakwa berlari kembali ke pintu depan dan berhasil keluar dari dalam rumah, lalu ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa pada saat berlari ke belakang diruang dapur, Terdakwa membuang 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dilantai dan ditemukan oleh Petugas, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Dit Res Narkoba untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa uang tersebut uang Terdakwa kumpul dengan anak-anak (teman-teman Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu akan Terdakwa pakai selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dilarang Undang-Undang; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang telampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1855/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram yang diberi nomor barang bukti 4428/2019/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre yang diberi nomor barang bukti 4429/2019/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH serta Anggota Dir Res Narkoba Polda Sulsel terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dicurigai sering ditempati transaksi/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan setelah itu dilakukan saksi Obet Nego Maya bersama saksi Aris, SH dan Tim Dit Res Narkoba melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, lalu pada pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH memutuskan untuk masuk ke rumah Terdakwa di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada saat pintu rumah Terdakwa diketuk, Terdakwa membuka pintu rumahnya dan begitu melihat saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH, Terdakwa menutup kembali pintunya dan berlari ke ruang dapur memutar rumahannya sambil membuang 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram yang dilihat oleh saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH, lalu Terdakwa kembali ke pintu depan, kemudian saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH melakukan penangkapan pada Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah untuk mengambil 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram yang dibuang oleh Terdakwa, setelah diambil lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Dit es Narkoba Polda Sulsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa menelpon lelaki Asraf (DPO) dengan mengatakan “mau beli shabu” dengan tujuan untuk digunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa, lalu lelaki Asraf (DPO) mengatakan “paket berapa” dan Terdakwa mengatakan “paketan seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu lelaki Asraf (DPO) mengatakan “kamu kesini ambil shabunya”, lalu Terdakwa menjawab “saya takut”, kemudian lelaki Asraf (DPO) mengatakan “tunggumi nanti datang anggotaku antarkan” dan kurang lebih satu jam kemudian di tempat yang sama datanglah seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa kemudian pengendara sepeda motor tersebut turun dari motornya dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa buka pintu, lalu orang tersebut mengatakan “mana uang pembeli shabunya”, lalu Terdakwa perlihatkan uangnya, kemudian orang tersebut menyerahkan 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram, lalu Terdakwa membayarnya, setelah itu 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram tersebut Terdakwa terima lalu dimasukkan kedalam saku celana;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki Asraf (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak diketahui namanya sudah ada sekitar 10 (sepuluh) kali pembelian dalam kurun 2 (dua) bulan terakhir dan kesemuanya sudah habis dikonsumsi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1855/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram yang diberi nomor barang bukti 4428/2019/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre yang diberi nomor barang bukti 4429/2019/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

**Ad. 2. Unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening dengan berat netto awal





3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram adalah Narkotika golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH serta keterangan Terdakwa, dimana pada saat saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram, dimana hal tersebut saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1855/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1019 gram yang diberi nomor barang bukti 4428/2019/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  - dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan “shabu” yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH serta Anggota Dir Res Narkoba Polda Sulsel terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dicurigai sering ditempati transaksi/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan setelah itu dilakukan saksi Obet Nego Maya bersama saksi Aris, SH dan Tim Dit Res Narkoba melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, lalu pada pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH memutuskan untuk masuk ke rumah Terdakwa di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada saat pintu rumah Terdakwa diketuk, Terdakwa membuka pintu rumahnya dan begitu melihat saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH, Terdakwa menutup kembali pintunya dan berlari ke ruang dapur memutarinya rumah sambil membuang 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram yang dilihat oleh saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH, lalu Terdakwa kembali ke pintu depan, kemudian saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH melakukan penangkapan pada Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah untuk mengambil 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram yang dibuang oleh Terdakwa, setelah diambil lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Dit es Narkoba Polda Sulsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jalan Lakade, Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa menelpon lelaki Asraf (DPO) dengan mengatakan "mau beli shabu" dengan tujuan mau digunakan dengan teman-teman Terdakwa, lalu lelaki Asraf (DPO) mengatakan "paket berapa" dan Terdakwa mengatakan "paketan seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu lelaki Asraf (DPO) mengatakan "kamu kesini ambil shabunya", lalu Terdakwa menjawab "saya takut", kemudian lelaki Asraf (DPO) mengatakan "tunggumi nanti datang anggotaku antarkan" dan kurang lebih satu jam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di tempat yang sama datanglah seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa kemudian pengendara sepeda motor tersebut turun dari motornya dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa buka pintu, lalu orang tersebut mengatakan “mana uang pembeli shabunya”, lalu Terdakwa perlihatkan uangnya, kemudian orang tersebut menyerahkan 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram, lalu Terdakwa membayarnya, setelah itu 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram tersebut Terdakwa terima lalu dimasukkan kedalam saku celana;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki Asraf (DPO) melalui orang suruhannya yang tidak diketahui namanya sudah ada sekitar 10 (sepuluh) kali pembelian dalam kurun 2 (dua) bulan terakhir dan kesemuanya sudah habis dikonsumsi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membeli 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram kepada lelaki Asraf (DPO) dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan Terdakwa bersama teman-temannya, namun belum Terdakwa gunakan, yang dibuang oleh Terdakwa di ruang dapur rumah Terdakwa yang dilihat dan ditemukan oleh saksi Obet Nego Maya dan saksi Aris, SH, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N,  $\alpha$  - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa Syamsuddin Aliad Rema Bin Sunre tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diatas yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Syamsuddin Alias Rema Bin Sunre** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) sachet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 3, 1019 gram dan berat netto akhir 2,9734 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Angriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI AQSHA, S.H.**

**ANDI NUR HASWAH, S.H.**

**YUSDWI YANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAMZANG, S.H.**